

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Subbag Umum	Kaban	Kabid	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitas Parpol dan Pemilu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Surat Permohonan Bantuan Keuangan yang sudah di desposisi Gubernur diterima melalui Subbag Umum Badan Kesbangpol untuk di catat ke agenda Surat Masuk. Lalu diajukan kepada Kaban Kesbangpol untuk didisposisi.					Bahan, Data dan Informasi dari pemohon SKT	30 Menit	Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi	
2.	Memberikan disposisi dan selanjutnya Sekretaris mendistribusikan sesuai disposisi dan arahan Kaban kepada kepala bidang poldagri.					Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi	30 Menit	Bahan, Data dan Informasi	
3.	Menerima berkas permohonan bantuan keuangan parpol untuk ditelaah selanjutnya didisposisi kepada Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitas Parpol dan Pemilu untuk diverifikasi.					Bahan, Data dan Informasi	30 Menit	Bahan, Data dan Informasi	
4.	Meneliti, dan memverifikasi persyaratan data dan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sesuai blanko yang diisi.					Bahan, Data dan Informasi	1 Jam	BA laporan hasil verifikasi	
5.	Setelah berkas lengkap, Analisis Kebijakan melaporkan kepada Kabid, kabid memerintahkan rapat tim Verifikasi kepada Analisis Kebijakan untuk membuat undangan rapat					BA laporan hasil verifikasi	3 Hari	BA laporan hasil verifikasi dan disposisi	
6.	Melaksanakan Rapat dengan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik					BA laporan hasil verifikasi dan disposisi	1 Hari	Draft Rekomendasi	
7.	Membuat surat Rekomendasi Pencairan dana yang diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur					Draft Rekomendasi	1 Hari	Surat rekomendasi	
8.	Setelah disetujui Gubernur pencairan dilakukan oleh BPKAD					Surat rekomendasi	1 Jam	Surat rekomendasi	